

## **Dampak Judi Biliar terhadap Perekonomian Keluarga di Dusun Gulu-Guluk Desa Saumanganya Kecamatan Pagai Utara Kabupaten Kepulauan Mentawi**

**Lentri Saogo<sup>1</sup>, Yuhelna<sup>2</sup>, Yenita Yatim<sup>3</sup>**

<sup>1,2,3</sup>Program Studi Pendidikan Sosiologi STKIP PGRI Sumatera Barat

Email: [Lentrisaogo@gmail.com](mailto:Lentrisaogo@gmail.com)<sup>1</sup>, [syahda-oy@yahoo.com](mailto:syahda-oy@yahoo.com)<sup>2</sup>, [adzanilyenita@gmail.com](mailto:adzanilyenita@gmail.com)<sup>3</sup>

### **Abstrak**

Biliar merupakan salah satu jenis permainan pokeball yang dapat membangun citra diri dan dapat mengangkat harkat dan martabat bangsa di manca negara. Pada dasarnya olahraga bilyar ini merupakan sarana untuk mencapai kesehatan jasmani dan rohani serta dapat membangun karakter yang baik. Di Dusun Gulu-guluk, Desa Saumanganya, Kecamatan Pagai Utara, Kabupaten Kepulauan Mentawai, cabang olahraga ini telah disalahgunakan dengan menjadikannya sebagai jenis judi bilyar. Berdasarkan rumusan masalah diatas maka dapat dirumuskan masalah yang akan diteliti yaitu "Apa Dampak Judi Biliar Terhadap Perekonomian Keluarga Di Dusun Gulu-guluk Desa Saumanganya Kecamatan Pagai Utara Kabupaten Kepulauan Mentawai". Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori fenomenologis yang dikembangkan oleh Schutz untuk memfokuskan pada motif seseorang dalam melakukan suatu tindakan. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan menggunakan tipe deskriptif. Informan dalam penelitian ini diambil secara purposive sampling dengan jumlah informan sebanyak 6 orang. Jenis dalam data ini adalah data primer dan data sekunder. Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu dengan cara observasi, wawancara dan dokumentasi dibantu dengan instrumen pendukung berupa pedoman observasi dan pedoman wawancara. Unit analisis dalam penelitian ini adalah kelompok dan keluarga. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa dampak perjudian biliar terhadap perekonomian keluarga di Dusun Gulu-guluk, Desa Saumanganya, Kecamatan Pagai Utara, Kabupaten Kepulauan Mentawai (1) Munculnya pandangan buruk dari masyarakat akibat judi bilyar (2) Timbulnya masalah keuangan dalam keluarga (3) Timbulnya perselisihan internal Keluarga (4) Terganggunya Kehidupan Sosial.

**Kata kunci** : Judi Biliar , Keluarga

### **Abstract**

Billiards is a type of pokeball game that can build a self-image and can elevate the dignity of the nation in foreign countries. Basically this billiard sport is a means to achieve physical and spiritual health and can build a good character. In Gulu-guluk Hamlet, Saumanganya Village, North Pagai District, Mentawai Islands Regency, this branch of the sport has been misused by making it a type of billiard gambling. Based on the formulation of the problem above, it can be formulated the problem to be studied is "What is the Impact of Billiard Gambling on the Family Economy in Gulu-guluk Hamlet, Saumanganya Village, North Pagai District, Mentawai Islands Regency". The theory used in this study is the phenomenological theory developed by Schutz to focus on on a person's motives in doing an action. The approach used in this research is a qualitative approach using descriptive type. Informants in this study were taken by purposive sampling with a total of 6 informants. The types in this data are primary and secondary data. As for the data collection techniques in this study, namely by means of observation, interviews and documentation assisted by supporting instruments in the form of observation guidelines and interview guidelines. The unit of analysis in this study is group and family. Based on the results of the study, it can be concluded that the impact of billiard gambling on the family economy in Gulu-guluk Hamlet, Saumanganya Village, North Pagai District, Mentawai Islands Regency (1) The emergence of a bad view from the

community due to billiards gambling (2) The emergence of financial problems in the family (3) The emergence of internal disputes Family (4) Disruption of Social Life.

**Keywords:** Pool Gambling, Family

## PENDAHULUAN

Judi di Indonesia mulai dikenal oleh manusia. Menurut Cohn (1964), perjudian sudah ada sejak zaman prasejarah. Perjudian bahkan sering kali dianggap sesuai dengan peradaban manusia. Dalam cerita Mahabharata dapat diketahui bahwa Pandawa menjadi kehilangan kerajaan dan dibuang ke hutan selama 13 tahun karena kalah dalam permainan judi melawan Kurawa. Di dunia Barat perilaku perjudian sudah dikenal sejak zaman Yunani Kuno para penjudi primitif adalah para dukun yang membuat ramalan kemasa depan dengan menggunakan batu, tongkat atau tulang hewan yang dilempar ke udara dan jatuh di tanah. Yang biasanya diramal pada masa itu adalah nasib seseorang pada masa mendatang. (Digital, Lantai, & Medan, 2018)

Pada masa itu nasib tersebut ditentukan oleh posisi jatuhnya batu, tongkat atau tulang ketika mendarat ke tanah. Dalam perkembangan selanjutnya posisi tersebut dianggap sebagai suatu yang menarik untuk dipertaruhkan. Alice Hewing (dalam Stanford & Susan, 1996) dalam bukunya *Something for Nothing: A History of Gambling* mengemukakan bahwa orang-orang Mesir kuno sangat senang bertaruh dalam suatu permainan seperti yang dimainkan oleh anak-anak pada masa kini dimana mereka menembak jumlah jari-jari dua orang berdasarkan angka ganjil atau genap. Orang-orang Romawi kuno menyenangi permainan melempar koin dan lotere, yang dipelajari di Cina. Para Raja seperti Nero dan Claudine menganggap permainan dadu sebagai untung-untungan, ada insentif hadiah bagi yang menang, serta adanya pengharapan untuk menang semakin bertambah juga ada unsur kepintaran, kecerdasan dan ketangkasan. (Rakyat, Kabupaten, Hilir, & Ariefriawangmailcom, 2015)

Di Indonesia judi merupakan hal yang dianggap ilegal namun dalam kenyataannya dari tahun ke tahun kejadiannya terus meningkat. Menurut Kartono (2005:58) Perjudian adalah pertarungan dengan sengaja yaitu mempertaruhkan suatu nilai atau sesuatu yang dianggap bernilai dengan menyadari adanya resiko dan harapan-harapan tertentu pada peristiwa-peristiwa permainan, pertandingan perlombaan dan kejadian-kejadian yang tidak atau belum pasti hasilnya. (Gitleman, 2014)

Judi atau permainan judi menurut kamus bahasa Indonesia adalah permainan dengan memakai uang sebagai taruhan. Perjudian ialah mempertaruhkan sejumlah uang atau harta dalam permainan tebakan berdasarkan kebetulan, dengan tujuan mendapatkan sejumlah uang atau harta yang lebih besar dari pada jumlah uang atau harta semula. (Alwi, 2005)

Fenomena perjudian bukan lagi menjadi hal yang asing ditelinga kita. Perjudian sudah menjadi suatu permasalahan sosial yang banyak mendapat perhatian dari berbagai pihak, dari masyarakat awalnya sampai penegak hukum. Hal ini dikarenakan judi sangat berpotensi untuk dilakukan oleh siapapun tanpa memandang status ekonomi, pendidikan, ras/suku, gender bahkan usia.

Menurut Dr. Kartono Kartini (Kartono, 1981), dampak-dampak yang ditimbulkan korban perjudian adalah:

1. Energi dan pikiran menjadi berkurang, karena sehari-harinya di pengaruhi oleh nafsu judi dan kerakusan ingin menang dalam waktu pendek.
2. Badan menjadi lesu dan sakit-sakitan karena kurang tidur, serta selalu dalam keadaan tegang tidak seimbang.
3. Pikiran menjadi kacau, sebab selalu digoda oleh harapan-harapan tidak menentu.
4. Mendorong orang untuk melakukan pengelapangan uang kantor/ dinas dan melakukan tindak korupsi.
5. Pekerjaan jadi terlantar, karena segenap minatnya tercurah pada keasyikan berjudi.
6. Anak, istri, dan rumah tangga tidak lagi diperhatikan.

7. Hatinya jadi sangat rapuh, mudah tersinggung dan cepat marah, bahkan sering eksplosif meledak-ledak secara membabi buta.
8. Mentalnya terganggu dan menjadi sakit, sedang kepribadiannya menjadi sangat labil
9. Orang lalu terdorong melakukan perbuatan kriminal, guna mencari modal untuk pemuasan nafsu judinya yang tidak terkendali. Orang mulai berani mencuri, berbohong, menipu, mencopet, menjambret, menodong, merampok, mengelapkan, memperkosa dan membunuh untuk mendapatkan tambahan modal guna judi. Akibatnya, angka kriminalitas naik dengan drastis dan keamanan kota serta daerah-daerah pinggiran jadi sangat rawan dan tidak aman.
10. Ekonomi mengalami masalah karena bersikap spekulatif dan untung-untungan, serta kurang serius dalam usaha kerjanya.

### **Macam-Macam Perjudian**

Ada banyak sekali macam-macam perjudian, diantaranya adalah :

1. Roulet yaitu jenis perjudian dengan cara mempertaruhkan uang pada salah satu 36 dan 2 angka tambahan (jumlah 38 angka), bila tebakannya jitu maka hadiannya 36 kali uang taruhannya.
2. Bleck Jack atau selikutan yaitu seorang bandar melayani beberapa perjudi, bila kartu sang bandar yang paling tinggi jumlahnya maka semua penjudi kehilangan taruhannya, dan sebaliknya bila bandar mendapat kartu yang paling rendah, dia harus membayar permainan judi itu. Tetapi pada umumnya bandar kalah terhadap satu atau dua orang pemain saja.
3. Lotre buntut nolo yaitu mengambil 2 angka terakhir dari nomor nol, pemasangan taruhan harus menebak salah satu dari angka 0-90 jika pasangannya menang, ia akan dibayar 65 kali uang taruhannya.
4. Tekpo yaitu pemain dengan kartu domino, barang siapa mendapatkan sejumlah angka benar, dialah pemenangnya. Peserta terbatas dan menggunakan taruhan kecil, umumnya tekpo dilakukan pada perayaan perkawinan adat warga Tiong Hoa dan untuk mengisi waktu.
5. Dadu atau glodog yaitu perjudian dengan menggunakan alat dadu. Caranya menebak sejumlah lingkaran yang ada dibagian atas dadu, bila tebakannya sesuai dengan sejumlah lingkaran yang ada dibagian atas dadu maka dinyatakan menang.
6. Dokding yaitu permainan dengan dadu yang mukanya diberi gambar-gambar bintang, kemudian pemain memasang pada kolom gambar bintang dari kertas yang digelar diatas tanah. Dadunya kemudian di kopyok atau dilempar keatas.
7. Adu darah yaitu 2 merpati yang dilemparkan pada suatu tempat yang telah disepakati, kemudian merpati yang datang lebih awal dinyatakan menang.
8. Okeh adalah permainan judi dengan menemperkan 2 uang logam dilempar keatas, apabila jatuhnya uang logam tersebut dengan gambar burung maka dinyatakan mati dan apabila gambarnya rupiah maka dinyatakan hidup.
9. Sambung ayam yaitu 2 ayam jantan yang diadu kemudian petaruh memihak kepada salah satu dari kedua ayam tersebut, apabila ayam yang dipilihnya menang maka petaruh dinyatakan menang. Biasanya ayam yang di adu hingga salah satu kalah, bahkan hingga mati. Permainan ini biasanya diikuti oleh perjudian yang berlangsung tak jauh dari area adu ayam. Permainan menyambung ayam disebut juga sebagai berlaga ayam. Permainan ini sudah dimainkan sejak kerajaan Demak.
10. Togel merupakan bentuk permainan toto gelap yakni bentuk permainan dengan bertaruh uang dengan menebak nomor-nomor yang akan keluar. Judi togel adalah salah satu jenis judi yang paling banyak diminati dikalangan masyarakat Indonesia. Ada banyak jenis undian judi togel dimana masing-masing memiliki nilai dan keuntungan yang berbeda sesuai peraturan judi yang telah ditetapkan oleh masing-masing bandar judi togel disetiap wilayah.
11. Mahyong adalah sebuah permainan untuk empat orang yang berasal dari cina. Ini adalah permainan yang menuntut kecakapan, strategi, kecerdasan, kalkulasi, dan peruntungan.

Tergantung pada variasi permainannya, faktor keberuntungan bisa kecil atau dominan. Di atas mahyong adalah permainan yang populer untuk judi. Tujuan permainan ini adalah membangun seri yang lengkap (biasanya tiga set) dari 13 atau 16 batu. Orang pertama yang mencapai tujuan ini adalah pemenangnya. Batu yang menang melengkapi serinya menjadi 14 atau 17 batu.

12. Judi online merupakan judi yang populer di zaman yang modern ini. Para pelaku judi tidak perlu bertatap muka langsung, cukup dengan menggunakan teknologi internet, para pelaku judi dapat melangsungkan perjudian yang mereka inginkan, sehingga jarak tidak menjadi kendala untuk melakukan perjudian, karena pelaku judi disuatu negara dapat berhubungan melalui media internet dengan pelaku judi di negara lain. Untuk saat ini judi online sudah menyebar diseluruh dunia dan sangat sulit diberantas oleh aparat penegak hukum di Indonesia serta aparat penegak hukum negara lain.
13. Judi bola merupakan judi paling banyak disukai. Judi bola merupakan pertarungan antara menentukan pihak atau tim bola mana yang memenangi pertandingan sepak bola ataupun jenis pertandingan permainan bola lainnya. Biasanya judi bola sering menggunakan tebak skor atau poin angka yang akan terjadi dalam pertandingan bola tersebut. (Mastono, 2013)

Biliar adalah salah satu jenis permainan bola sodok yang dapat membangun sebuah citra diri dan dapat mengangkat harkat martabat bangsa di manca negara. Pada dasarnya olahraga biliar ini merupakan sarana untuk mencapai kesehatan jasmani dan rohani dan dapat membangun sebuah karakter kepribadian yang baik. Saat ini perkembangan olahraga biliar di tanah air mengalami perkembangan yang sangat pesat. Biliar merupakan cabang olahraga yang masuk dalam kategori cabang olahraga konsentrasi, sehingga sangat dibutuhkan ketahanan dan pemahaman mental yang benar serta harus ditunjang oleh kemampuan fisik yang prima agar mampu berprestasi lebih tinggi dan stabil. Cabang olahraga ini dimainkan diatas meja dan dengan peralatan bantuan khusus serta peraturan tersendiri. Permainan ini terbagi beberapa jenis, antara lain jenis Carom English Biliar dan *Pool*. Dapat dimainkan secara perorangan maupun berbentuk tim.

Dalam perkembangan olahraga moderen, olahraga biliar merupakan salah satu cabang olahraga yang turut diperlombakan dalam turnamen atau event olahraga nasional (PON) maupun internasional (Olimpiade, Asian Games, SEA Games). Hal ini kemudian melekatkan pandangan positif masyarakat terhadap biliar. Namun dengan seiring berjalannya waktu, olahraga biliar tidak lagi dipandang sebagai kegiatan yang positif tetapi pandangan masyarakat olahragabiliar menjadi kegiatan perjudian, taruhan atau hal negatif lainnya. (Bab, 2010)

Judi merupakan salah satu kegiatan illegal dan dilarang di Indonesia, artinya aktivitas ini jika dilakukan dapat dikenai sanksi hukum. Menurut hukum judi Indonesia dalam pasal 2 ayat (1) UU. No. 7 tahun 1974 menjelaskan delapan bulan penjara atau denda sebesar-besarnya sembilan puluh ribu rupiah, dan hukuman penjara diperberat menjadi sepuluh tahun dan denda sebanyak-banyaknya dua puluh lima juta rupiah.

Didalam pasal 303 ayat (3)-1 Bis KUHP dan pasal 303 ayat (3)-2 KUHP memperberat hukuman bagi mereka yang salah mempergunakan kesempatan dan ikut dalam bermain judi. Dan diperberat hukuman menjadi empat tahun penjara atau denda sebesar-besarnya sepuluh juta rupiah dan ayat (2)-berbunyi penjatuhan hukuman bagi mereka yang pernah dihukum penjara akibat perjudian akan dihukum selama enam tahun atau didenda sebesar-besarnya lima belas juta rupiah. (Ham, 2013)

Didusun Gulu-guluk Desa Saumanganya Kecamatan Pagai Utara Kabupaten Kepulauan Mentawai telah menyalah gunakan cabang olahraga ini dengan menjadikannya sebagai salah satu jenis perjudian Biliar. Saya sebagai peneliti banyak sekali menemukan keluhan yang meresahkan masyarakat dengan adanya meja biliar salah satunya suara musik, pemain berteriak akibat bola biliar tidak masuk lubang itupun dengan teriakkan bahasa kotor. Pemain rata-rata berusia diatas 27 tahun dan sudah berkeluarga sehingga merugikan diri sendiri dan keluarga akibat perjudian.

Berdasarkan observasi dapat dilihat permasalahan yang terjadi di Dusun Gulu-guluk Desa Saumanganya Kecamatan Pagai Utara Kabupaten Kepulauan Mentawai Permainan Judi Biliar dibuka dalam 24 jam dengan jumlah pemain pertama terdiri dari lima orang dan jumlah pemain kedua enam orang dengan jumlah taruhan Rp,20.000 sampai dengan Rp, 100.000 per orang.

Berdasarkan observasi dengan salah satu keluarga di Dusun Gulu-guluk memperoleh informasi bahwa adanya masalah-masalah yang terjadi dalam rumah tangga seperti pertengkaran, keuangan keluarga habis karena perjudian, padahal banyak sekali kekurangan yang ada dalam rumah tangga seperti beras, gula, sabun dan peralatan dapur lainnya, ditambah pula kebutuhan anak sekolah, pembayaran yang ada disekolah, beli buku dan lain-lain. Suami yang emosional akibat kalah main judi. Setiap hari minggu tidak pernah pergi beribadah akibat ngantuk bermain biliar. Aktivitas keseharian terkendala seperti pergi keladang, memancing dan sebagainya. Adapun tempat masyarakat untuk bermain judi biliar ada tiga tempat disanalah masyarakat lebih banyak menghabiskan waktunya untuk bermain judi biliar. Terjadinya awal mulai masuknya meja biliar di Dusun Gulu-guluk pada bulan April 2018 masyarakat mencoba untuk bermain biliar dan pada akhirnya masyarakat terpengaruh dampak dari permainan judi biliar dibandingkan dengan melakukan aktivitasnya seperti bertani dan lain sebagainya.

Meja biliar yang dimiliki Rikson Saleleubaja bertempat tidak jauh dari tepi pantai dan jarak antara meja biliar Rikson dan meja biliar Gunawan Saogo 760 m sementara meja biliar Gumawan bertempat di pertengahan kampung dengan jarak 1020 m menuju meja biliar Marius Sababalat, meja biliar Marius bertempat di ujung perkampungan. Ketiga pemilik meja biliar ini terdapat kantin yang berisi makanandanminuma

#### METODOLOGI PENELITIAN

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Pendekatan Kualitatif merupakan sebagai metode penelitian ilmu-ilmu sosial yang dikumpulkan dan menganalisis data berupa kata-kata (lisan maupun tulisan) dan perbuatan-perbuatan manusia serta peneliti tidak berusaha menghitung atau mengkuantifikasikan data kualitatif yang telah diperoleh dan dengan demikian tidak menganalisis angka-angka. (Widyastuti, 2017)

Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain secara holistik, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah. (Hukum, Kampung, & Memiliki, 2013)

Tipe penelitian ini adalah deskriptif yaitu, data yang dikumpulkan adalah berupa kata-kata, gambar, dan bukan angka, hal itu disebabkan oleh adanya penerapan metode kualitatif. Serta berusaha untuk menggambarkan dan menjelaskan secara terperinci tentang masalah yang diteliti. (Mulyana, 2014)

Dalam hal ini peneliti menggunakan metodologi penelitian kualitatif dengan menggunakan tipe deskriptif karena, peneliti ini bertujuan untuk mendeskripsikan atau menggambarkan tentang dampak judi billiard di Dusun Gulu-guluk Desa Saumanganya Kecamatan Pagai Utara.

Dalam penelitian ini yang menjadi informan penelitian ini berjumlah 6 orang, yakni 1 Kepala Dusun gulu-guluk, 2 orang istri pemain judi biliar didusun gulu-guluk, 1 orang tokoh masyarakat dusun gulu-guluk, 1 orang ketua pemuda dusun gulu-guluk, 1 orang masyarakat gulu-guluk

#### HASIL DAN PEMBAHASAN

Profil adalah gambaran karakteristik yang akan memberikan data tentang hal-hal manusia yang mencakup yang dilakukan sehari-hari baik dalam perorangan maupun kelompok. Profil juga berasal dari bahasa latin yaitu gambaran garis benar. Menurut kamus besar bahasa indonesia, profil adalah gambaran, karakteristik yang memberikan fakta tentang hal-hal manusia yang mencakup kegiatan yang dilakukan sehari-hari. Profil bisa dikatakan sebagai gambaran yang lebih mendetail kepada seseorang seperti data pribadi

seseorang seperti nama, umur, suku, pekerjaan, pendidikan dan status. Seperti dampak judi biliar terhadap perekonomian keluarga di dusun gulu-gulu kecamatan pagai utara kabupaten kepulauan mentawai. Terdapat profil pemain judi biliar seperti pada tabel.

**Tabel 1 Nama-Nama Pemain Judi biliar**

No	Nama	Usia	Pekerjaan	Pendidikan
1	Daniel Samaloisa	Thn	Tani	SMP
2	Junaedi Sababalat	29 Thn	Tani	SMP
3	Dominikus Sababalat	31 Thn	Nelayan	SMP
4	Jeikritiantono Saleleubaja	28 Thn	Tani	SD
5	Parlindungan Saogo	27 Thn	Nelayan	SMP
6	Salmon Berisigep	33 Thn	Nelayan	SMP
7	Rosman Sababalat	35Thn	Guru kontrak	SMA
8	Pintor Saleleubaja	40 Thn	Tani	SD
9	Samuel tasirileleu	34 Thn	Tani	SMP
10	Marson Saogo	46 Thn	Nelayan	SMP
11	Parlatin Saogo	43 Thn	Nelayan	SMA

Sumber: Data Primer 2021

Berdasarkan tabel 5.1 diatas dampak judi biliar terhadap perekonomian keluarga didusun gulu-guluk kecamatan pagai utara kabupaten kepulauan mentawai terdiri dari 11 orang yang berasal dari 6 suku yang berbeda. 1 orang dari suku Samaloisa 3 orang dari suku Sababalat 2 orang dari suku Saleleubaja 3 orang dari suku Saogo 1 orang dari Tasrileleu 1 orang dari suku Berisigep.

Biliar adalah salah satu jenis permainan bola sodok yang dapat membangun sebuah citra diri dan dapat mengangkat harkat martabat bangsa di manca negara. Pada dasarnya olahraga biliar ini merupakan sarana untuk mencapai kesehatan jasmani dan rohani dan dapat membangun sebuah karakter kepribadian yang baik.

Judi memang mempunyai pengaruh yang besar terhadap tingkah laku seseorang, judi bisa merubah seseorang yang awalnya baik menjadi buruk karena judi dapat menimbulkan rasa candu yang begitu besar terhadap orang yang memainkannya. Berjudi juga menimbulkan masalah finansial didalam keluarga misalnya, hutang menumpuk, meningkatkan bayaran, kehilangan pekerjaan dan kehilangan tabungan serta barang berharga karna digunakan untuk membayar taruhan dan hutang untuk perjudian. Dan keluarganya semakin hari semakin memburuk, Sekolah anak yang semakin tinggi dan kebutuhan hidup yang semakin banyak.

kejadian ini dapat menyebabkan terganggunya hubungan interpersonal karna pelaku sering berbohong, tidak jujur, tidak bertanggung jawab untuk memberi nafkah, dan tidak mampu mengontrol emosi sehingga mudah marah dan menimbulkan perpecahan. sulit memenuhi kebutuhan keluarga, seperti biaya hidup, pendidikan anak, biaya kesehatan, dan biaya makan sehari-hari. Serta membuat ketegangan fisik dan emosi didalam keluarga sehingga terjadinya ketidak harmonisan didalam hubungan rumah tangga karena ketidak seimbangan hak dan kewajiban yang diterima.

Akibat judi biliar bisa terilit hutang karena terus menggunakan uang apa bila kalah judi dan bermain judi dapat menghilangkan keharmonisan suatu keluarga yang pernah dimiliki sebelumnya dan menimbulkan pertengkaran setiap hari. Keluarga sering kali bertengkar karena memperlakukan kehidupan suami yang hanya bermain judi biliar dan menghabiskan uang. Mereka akan sering bertengkar akibat bermain judi dan memiliki emosi yang tinggi bahkan tidak segan untuk memukul dan melakukan tindakan kekerasan lainya bermain judi akan membuat pemain kehilangan masa depan yang cerah dan baik.

Keberadaan masyarakat sangat berpengaruh bagi individu-individu yang hidup didalamnya. Kita tahu bahwa setiap individu tidak mungkin hidup tanpa bergaul dengan lingkungan masyarakat. Selain itu juga banyak hal yang dapat kita peroleh dari kehidupan masyarakat. Bersosialisasi adalah inti utama kehidupan masyarakat bagi individu-individu yang ingin berkembang. Dalam kehidupan bermasyarakat tentu memiliki norma dan aturan yang harus dipatuhi setiap masyarakat. Tetapi tidak semua masyarakat yang menjalankan aturan dan norma tersebut, ada saja perilaku individu dalam melanggar aturan dan norma yang ada. bahkan ada yang lebih parah lagi pelanggaran itu berlangsung sudah lama dan seiring berjalannya waktu hal itu dianggap wajar saja bagi masyarakat lainnya terlebih dahulu didalam masyarakat yang hidup di Dusun Gulu-guluk Desa Saumanganya Kecamatan Pagai Utara Kabupaten Kepulauan Mentawai seperti yang dikenal dengan gaya hidup individualisme.

Banyak terjadi pelanggaran norma atau peraturan dimasyarakat pedesaan seperti yang terjadi di Dusun Gulu-guluk. Pelanggaran yang mereka lakukan salah satunya bermain Judi biliar. Judi biliar sebenarnya adalah salah satu tindakan kriminal. Tetapi didalam masyarakat Desa Saumanganya Dusun Gulu-guluk terdapat sebagian kepala keluarga bermain judi biliar. Masyarakat sekitar tentu mengetahui kegiatan yang dilakukan individu yang bermain judi biliar ditempat itu.

Berdasarkan hasil wawancara diatas maka dapat disimpulkan bahwa adanya masalah-masalah yang terjadi akibat judi biliar ialah pretengkaran dalam rumah tangga, masalah keuangan dalam keluarga, pandangan masyarakat yang buruk akibat judi biliar, dan terganggunya kehidupan sosia di dusun gulu-guluk desa saumanganya kecamatan pagai utara kabupaten kepulauan mentawai.

Dampak judi biliar bisa terlilit hutang karna terus menggunakan uang apa bila kalah judi dan bermain judi dapat menghilangkan keharmonisan suatu keluarga yang pernah dimiliki sebelumnya dan menimbulkan pertengkaran setiap hari. Keluarga sering kali bertengkar karena memperlakukan kehidupan suami yang hanya bermin judi biliar dan menghabiskan uang. Mereka akan sering bertengkar akibat bermain judi dan memiliki emosi yang tinggi bahkan tidak segan untuk memukul dan melakukan tindakan kekerasan lainya bermain judi akan membuat pemain kehilangan masa depan yang cerah dan baik.

Penelitian mengenai Dampak judi biliar terhadap perekonomian Keluarga Didusun Gulu-guluk Desa Saumanganya Kecamatan Pagai Utara Kabupaten Kepulauan Mentawai, dikaitkan Teori yang digunakanteori fenomenologi yang dikembangkan oleh Schutz untuk memfokuskan pada motif seseorang dalam melakukan sesuatu tindakan. Penelitian ini adalah teori fenomenologi yang dikembangkan oleh Alfred Schutz. Fenomenologi beranjak dari pola pikir subjektifisme, yang tidak hanya memandang dari suatu gejala yang tampak, akan tetapi berusaha mengali makna dibalik gejala itu(Wirawan, 2012).

Teori ini berhubungan dengan penelitian ini, dimana teori fenomenologi lebih memfokuskan pada motif seseorang dalam melakukan tindakan, berhubungan dengan kepala keluarga melakukan judi biliar. Kepala keluarga mengikuti kegiatan ini karena mempunyai motif baik itu dimotivasi melalui pengalaman dan masa lalu (*because motive*), artinya kepala keluarga disini bisa melakukan kegiatan ini behubung dengan pengaruh dari lingkungan setempat. Selain itu juga tumbuh dan timbul karena melihat adanya nilai-nilai terhadap tindakan sekarang untuk jangkuan masa depan (*In order motive*), artinya disini kepala keluarga mengikuti kegiatan judi biliar mempunyai makna untuk melakukan judi biliar dengan tujuan mendapatkan keuntungan atau kemenangan dari judi biliar tersebut.

## KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, yang peneliti uraikan pada bab perbab sebelumnya terkait Dampak Judi Biliar Terhadap Perekonomian Keluarga di Gulu-guluk Desa Saumanganya Kecamatan Pagai Utara Kabupaten Kepulauan Mentawai, maka dapat disimpulkan bahawa:

Keberadaan masyarakat sangat berpengaruh bagi individu-individu yang hidup didalamnya. Kita tahu bahwa setiap individu tidak mungkin hidup tanpa bergaul dengan

lingkungan masyarakat. Selain itu juga banyak hal yang dapat kita peroleh dari kehidupan masyarakat. Bersosialisasi adalah inti utama kehidupan masyarakat bagi individu-individu yang ingin berkembang. Dalam kehidupan bermasyarakat tentu memiliki norma dan aturan yang harus dipatuhi setiap masyarakat

Masalah sosial adalah sebuah gejala atau kejadian yang muncul didalam realitas kehidupan bermasyarakat. Masalah sosial timbul karna individu gagal dalam proses sosialisasi atau individu gagal karna adanya beberapa cacat yang dimilikinya, dalam sikap dan perilaku tidak pedoman pada nilai-nilai sosial dan nilai-nilai kepercayaan yang ada dalam masyarakat.

Ketidak sesuaian antara unsur-unsur kebudayaan masyarakat sosial, kondisi ini berimplikasi pada disfungsi ikatan sosial. Apa bila terjadi tersebut terus terjadi dalam masyarakat, maka perjudian tersebut akan menjadi virus yang dapat mengganggu kehidupan bermasyarakat. Sakitnya masyarakat ini bisa dalam bentuk keresahan atau ketidak tentraman dalam kehidupan masyarakat.

Berjudi akan membuat hubungan dalam keluarga menjadi tidak baik, seperti kurang memiliki waktu bersama dan badan menjadi lesu dan sakit-sakitan karna kurang tidur, pikiran menjadi kacau sebab selalu tergoda dengan harapan-harapan palsu. Hubungan keluarga sudah tidak menjadi harmonis, menjadi pribadi yang emosional dan cepat marah, mereka juga mengalami kesulitan mengelolah uang dan terkena resiko yang lebih besar untuk melakukan utang. Masalah perjudian juga merugikan dan mempengaruhi kesehatan emosional, sosial dan fisik anggota keluarga.

akan menyebabkan terganggunya hubungan interpersonal karna pelaku sering berbohong, tidak jujur, tidak bertanggung jawab untuk memberi nafka, dan tidak mampu mengontrol emosi sehingga mudah marah dan menimbulkan perselisihan serta sulit memenuhi kebutuhan keluarga, seperti kebutuhan biaya hidup, pendidikan anak biaya kesehatan, biaya makan sehari-hari. dan hal ini dapat memicu ketegangan fisik dan emosional keluarga sehingga terjadinya ketidak harmonisan dalam hubungan rumah tangga karena terjadinya ketidak seimbangan hak dan kewajiban yang diterima.

Masalah sosial adalah sebuah gejala atau fenomena yang muncul dalam realita dalam kehidupan bermasyarakat. Masalah sosial timbul karena individu gagal dalam proses sosialisasi atau individu gagal karena adanya beberapa cacat yang dimilikinya, dalam sikap dan perilaku tidak berpedoman pada nilai-nilai sosial dan nilai-nilai kepercayaan yang ada dalam masyarakat. Ketidaksesuaian antara unsur-unsur kebudayaan masyarakat sosial, kondisi ini berimplikasi pada disfungsi ikatan sosial. Apabila terjadi terus-menerus dalam masyarakat maka perjudian tersebut akan menjadi virus yang dapat mengganggu kehidupan bermasyarakat. Sakitnya masyarakat ini bisa dalam bentuk keresahan atau ketidak tentraman dalam kehidupan bermasyarakat.

Didusun gulu-guluk Desa Saumanganya Kecamatan Pagai Utara Kabupaten Kepulauan Mentawai ada beberapa kepala keluarga yang melakukan judi biliar dan masyarakat di dusun Gulu-guluk sangat merasa terganggu dengan adanya meja biliar dikampung mereka terkhusus rumahnya yang dekat dimeja biliar mereka tidak bisa tidur karena volume musik dan suara pemain judi biliar sangat mengganggu mereka.

## DAFTAR PUSTAKA

- Africa, S., Development, S. A., & Acyl. (2020). *Human Relations*, 27.
- Alwi, H. D. (2005). *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga*. Jakarta: PT. Balai Pustaka, 17.
- Avesina, H. (2015). *BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Masalah AFTA ASEAN*. 5.
- Bab, I. (2010). *Billiard Centre di Yogyakarta*. 3.
- Digital, G., Lantai, L., & Medan, U. N. (2018). *SEMINAR NASIONAL Seminar Nasional Pendidikan Olahraga*. Prosiding, Seminar Nasional Pendidik, 974.
- Gitleman, L. (2014). *Paper Knowledge. Toward a Media History of Documen*, 1.
- Gitleman, L. (2014). *Paper Knowledge. Toward a Media*, 46.
- Gitlemen, L. (2014). *Paper Knowledge. Toward a Media*, 59-60.



- Ham, K. H. (2013). *Kitab Hukum Pidana Indonesia*. Hukum Pidana, 44.
- Heckman, J. J., Pinto, R., & Savelyev, P. A. (1967). *Angewandte Chemie International Edition*, 6, 1.
- Heckman, J. J., Pinto, R., & Savelyev, P. A. (1967). *Angewandte Chemie International*, 2.
- Hukum, K., Kampung, M., & Memiliki, M. (2013). *Metodelogi Penelitian*. 1.
- Ilmusosiologi, P. S., Isip, F., & Kuala, U. (2018). Kareng Kota Banda Aceh. 9.
- Kartono, D. K. (1981). *Patologi Sosial*. Bandung: c.v. Rajawali-Jakarta.
- Kartono, D. K. (1981). *Patologi Sosial*. Bandung: C.V. Rajawali-Jakarta.
- Khairiah. (2018). *Kesempatan Mendapatkan Pendidikan*. 18.
- Masalah, A. L. (2006). *Bab I Pendahuluan*. 1.
- Mastono, B. (2013). *Efektivitas Penerapan Hukum Terkait Perjudian Di Indonesia dan Singapura*. *Angewandte Chemie Internasional Edition*, 6, 26-30.
- Mulyana, D. (2014). *Metode Penelitian. Metode Penelitian Kualitatif*, 2.
- Mulyana, D. (2014). *Metode Penelitian. Metode Penelitian Kualitatif*, 69.
- Mulyana, D. (2014). *Metode Penelitian. Metode Penelitian Kualitatif*, 41.
- Penelitian, B. I. (2011). *Rhyda Intan Malina, 2014 Pola Asuh Pengurus Rumah Perlindungan Sosial Asuhan Anak (RPSAA) Dalam Pembentukan Kepribadian Anak*. 49.
- Qolbi, S. (2020). *PADA AKHIR RAMADHAN (Studi Living Hadis di Desa Poncogati, Kecamatan Curahdami, Kabupaten Bondowoso) SKRIPSI*. 19.
- Rakyat, P., Kabupaten, D., Hilir, R., & Arieftriawangmailcom, E. (2015). *Jom Fisip Vol. 2 No. 1 Februari 2015 page 1. 6-7*.
- Widyastuti, U. (2017). *Pelaksanaan Layanan Bimbingan Belajar Siswa Kelas V di SDIT AZ-ZAHRA Sragen*. 1.